

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

**Dr. Joice Soraya, S. H., M. Hum.<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Wishnuwardhana Malang

## Abstrak

Isu terhadap gender bukanlah sesuatu hal yang baru, sudah sejak dari dulu telah terjadi ketidaksetaraan gender bahkan telah menimbulkan ketidaksetaraan di mata hukum bagi perempuan. Sering terjadi diskriminasi terhadap perempuan, dan juga sering kali perempuan selalu menjadi obyek kekerasan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Tidak jarang pula perempuan menjadi obyek eksploitasi dan kekerasan seksual. Sebagai contoh adalah kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga selain itu, juga sering kali perempuan menjadi korban perkosaan dan juga pelacuran. Oleh karena itu, Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila, mempunyai kewajiban untuk memberikan kesetaraan gender dan perlindungan hukum terhadap perempuan. Sebagai wujud perlindungan tersebut, di Indonesia telah di undangkan beberapa undang-undang yang terkait dengan upaya memberikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, yaitu Undang-undang Tentang HAM, Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tentang Anti Pornografi dan Porno Aksi. Dengan di undangkannya beberapa peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan gender dan perlindungan terhadap kaum perempuan.

## *Abstract*

*The issue of gender is not something new, it has been a long time since there has been gender inequality and even caused inequality in the eyes of the law for women. There is often discrimination against women, and also often women are always the object of violence, both physically and psychologically. It is also not uncommon for women to be the object of exploitation and sexual violence. An example is the physical and non-physical violence committed by the husband against his wife in the household in addition, there are also often times when women are victims of rape and prostitution. Therefore, Indonesia as a country of law based on Pancasila, has an obligation to provide gender equality and legal protection for women. As a form of this protection, in Indonesia, several laws have been enacted related to efforts to provide justice and protection for women, namely the Law on Human Rights, the Law on Domestic Violence, the Law on Anti-Pornography and Pornography Action. With the enactment of several regulations, it is hoped that it can provide gender justice and protection for women.*

---

<sup>1</sup> joicewijayas99@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan kehidupan manusia, peranan perempuan tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana mestinya, banyak hambatan karena pengaruh aspek kultural, politik, ekonomi, dan sosial. Tren kekinian yang juga berurutan jauh kebelakang dengan tradisi dan budaya masyarakat di negara-negara telah terjadi diskriminasi ataupun dominasi dari sekelompok orang terhadap kelompok lainnya, utamanya berkaitan dengan jenis kelamin, sehingga menimbulkan penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap Hak Asasi Manusia, dan termasuk perempuanlah yang menjadi korban. Tidak jarang diskriminasi menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun psikologis.

Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.<sup>2</sup> Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana disebutkan juga marak terjadi di Indonesia. Bahkan di Indonesia kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini terlihat dari Catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2021 sebanyak 15.541 kasus.<sup>3</sup> Jumlah kasus berdasarkan prelevansinya meningkat dari 4,7% atau 1 dari 21 perempuan pada 2016 menjadi 5,2% atau 1 dari 19 perempuan pada tahun 2021.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila, mempunyai kewajiban untuk memberikan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Sebagai wujud perlindungan tersebut, di Indonesia telah di undangkan beberapa undang-undang yang terkait dengan upaya memberikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, yaitu Undang-undang Tentang HAM, Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tentang Anti Pornografi. Dengan di undangkannya beberapa peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan gender dan perlindungan terhadap kaum perempuan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan kesetaraan gender. Adapun metode

---

<sup>2</sup> Muladi, *Hak-asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 34-35

<sup>3</sup> <https://kekerasan.kemnpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 17 September 2022

<sup>4</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021#:~:text=Berdasarkan%20data%20yang%20sama%2C%20Kementerian,kasus%2C%20merupakan%20kasus%20kekerasan%20seksual>, diakses pada tanggal 17 September 2022

penelitian dalam penelitian makalah ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang menguraikan tentang kondisi norma yang konflik norma (*geschijld van normen*), norma yang kabur atau tidak jelas (*vague van normen*) atau norma yang kosong (*leetmen van normen*). Penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data yaitu data sekunder. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), selain juga Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Terminologi atau istilah perlindungan hukum berasal dari istilah bahasa asing seperti *rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead* dalam bahasa Belanda, *Legal Protection of the individual in relations to act of administrative authorities* dalam bahasa Inggris. Secara harafiah pengertian frase perlindungan hukum, merupakan istilah yang pada dasarnya berhubungan dengan jaminan hukum terhadap seseorang untuk menikmati hak-hak yang dimilikinya, baik yang bersifat hak publik, maupun hak-hak privatnya, dalam rangka memberi-kan jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang memiliki hak-hak tersebut.

Terminologi atau istilah perlindungan hukum merupakan terminologi yang selalu menjadi perhatian serius dalam kaitannya dengan upaya memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara atas pelanggaran terhadap hak-hak individu anggota masyarakat, yang dilakukan oleh sesama anggota masyarakat, maupun yang dilakukan oleh penguasa atau negara. Dengan demikian tujuan dari perlindungan hukum tidak lebih sebagai upaya perlindungan hukum terhadap upaya pencideraan hak normative yang dimiliki oleh masyarakat yang dilakukan oleh pihak manapun, sehingga memin-bulkan kerugian atau derita pada orang yang dilanggar tersebut. Dengan kata lain, perlindungan hukum diartikan sebagai perlin-dungan dengan menggunakan sarana hukum atau dengan kata lain perlindungan yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum, menurut Harjono dapat diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum meliputi perlindungan atas hak masyarakat yang merupakan hasil transformasi kepentingannya, sehingga dapat dihormati, dilindungi dan dipenuhi, yang dapat dipenuhi secara efektif apabila disediakan upaya hukum yudisial dan upaya hukum non yudisial.

Upaya hukum yudisial merupakan upaya tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan dalam rangka penegakan hukum, dan istilah ini juga biasa disebut dengan istilah upaya hukum korektif. Sedangkan yang dimaksud upaya hukum non yudisial meliputi upaya hukum yang bersifat preventif.<sup>5</sup>

Dikatakan sebagai upaya hukum preventif karena perlindungan hukum ini dilakukan dalam rangka mencegah dari kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak masyarakat sebagai subyek hukum. Dalam upaya hukum preventif ini upaya yang dilakukan dapat dengan cara memberikan peringatan, teguran atau somasi, keberatan, sampai dengan pengaduan. Selanjutnya mengenai hukum korektif dilakukan untuk memberikan koreksi atas pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan oleh lembaga non peradilan seperti pejabat administrasi negara.<sup>6</sup>

Philipus M Hadjon memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan Harjono, karena membahas mengenai perlindungan hukum dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenangan atau karena penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa. Perlindungan hukum oleh penguasa dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atas terlindunginya hak-hak masyarakat dari kemungkinan timbulnya kerugian akibat tindakan penguasa. Selanjutnya terkait dengan perlindungan hukum ini Philipus M Hadjon, membedakan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat oleh penguasa, dengan demikian perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif dalam kaitannya dengan penggunaan kekuasaan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat melahirkan tata usaha negara, yaitu sengketa antara rakyat dengan

---

<sup>5</sup> Harjono, *Perlindungan Hukum (Membangun Sebuah konsep hukum)*, makalah, tanpa tahun, hlm. 2.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>7</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Cet. I, Surabaya, 1987, hal.2.

penguasa sebagai akibat tindakan penguasa yang merugikan, sedangkan perlindungan hukum represif lebih merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum preventif dapat dikatakan memiliki peran yang sangat besar artinya bagi pemerintahan negara-negara modern, sebab pada konsepsi Negara hukum modern, banyak sekali perbuatan penguasa yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis, sebab dalam negara hukum modern, pemerintah memiliki tugas yang sangat luas, yang tidak jarang tidak didasari dengan peraturan perundang-undangan tertulis, melainkan lebih banyak yang didasarkan pada kebebasan bertindak (*freies ermessen*). Dengan demikian tujuan perlindungan hukum preventif ini diharapkan pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi untuk mencegah terjadinya gugatan masyarakat.

Philipus M Hadjon, selanjutnya mengatakan bahwa, prinsip perlindungan bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 20.

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuantujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

## **2. Teori Kesetaraan Gender**

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia dalam kehidupan, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan serta pertahanan dan keamanan nasional. Serta persamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang telah dihasilkan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

## **3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Perspektif Kesetaraan Gender**

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai suatu Negara hukum, negara harus mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, dan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dan menempatkan kedudukan bagi setiap orang tanpa terkecuali pada posisi yang sama dihadapan hukum.<sup>9</sup>

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan asumsi yang demikian maka segala tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang.

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 84.

Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.<sup>10</sup>

Definisi diskriminasi terhadap perempuan seperti ditentukan pada Pasal 1 Konvensi CEDAW, termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, karena dia adalah perempuan, atau tindakan-tindakan yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

Oleh sebab itu, ketidakadilan dan diskriminasi perempuan merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Sehingga diskriminasi perempuan terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk menimpa perempuan.

Munculnya istilah diskriminasi terhadap perempuan tentu saja tidak terlepas dari hadirnya gerakan feminisme. Seluruh gerakan feminis berangkat dari kesadaran akan diskriminasi, ketidaksetaraan, ataupun ketidakadilan terhadap perempuan. Feminisme sebagai teori perubahan sosial dan pembangunan merupakan gejala baru, tepatnya ketika gerakan feminis merespon dan melakukan kritik terhadap teori pembangunan yang berkembang pesat sekitar tahun 1976.

Gerakan Feminisme adalah gerakan yang ingin memperjuangkan hak-hak dari kaum wanita agar mendapat hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Karena sejarah telah membuktikan bahwasanya hak-hak kaum wanita sering di kesampingkan dalam segala hal baik keluarga maupun hukum, kemudian negara kurang melindungi hak-hak kaum wanita dengan aturan hukum yang ada padahal hak-hak kaum wanita rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sering merugikan kaum wanita. Karena secara esensinya wanita makhluk yang lemah dibandingkan dengan pria.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984.

Dalam perspektif keadilan gender, ada beberapa strategi perlindungan terhadap perempuan sebagai upaya penanggulangan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu:

1. Peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui pelatihan dan penyuluhan. Pendidikan sebagai sarana pemberdayaan perempuan di lakukan dalam tema yang universal;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik dalam konteks individual, sosial maupun institusional;
3. Mengingat masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global, maka perlu koordinasi antar negara untuk melakukan kerjasama penanggulangan;
4. Meningkatkan kesadaran para penegak hukum, agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dalam satu semangat bahwa masalahnya telah bergeser menjadi masalah global;
5. Peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan;
6. Peningkatan kesadaran masyarakat secara nasional dengan kampanye yang sistematis yang didukung jaringan yang mantap;
7. Meningkatkan peranan mass media;
8. Perbaiki sistem peradilan pidana, dimulai dari pembaruan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan;
9. Pembaruan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif untuk penanggulangan kekerasan terhadap perempuan; dan
10. Secara terpadu meningkatkan program pembinaan korban dan pelaku.<sup>11</sup>

Berbagai pendekatan yang didasarkan pada gerakan diatas nampaknya sudah sejak lama diupayakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender, terlepas seseorang akan cenderung pada salah satu isme yang ada, tetapi perjuangan para penggiat gender melalui feminisme terbukti sedikit demi sedikit dan dengan perlahan telah mengubah persepsi, pemahaman dan perlakuan masyarakat secara luas.

---

<sup>11</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Loc Cit, hlm. 38.

Salah satu upaya gerakan feminisme dalam rangka perlindungan hukum bagi perempuan dari tindakan diskriminasi adalah melalui instrumen hukum. Hukum sebagai salah satu instrumen dalam sistem hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Sebagai upaya melindungi perempuan dari diskriminasi menurut Konvensi CEDAW, Negara mempunyai kewajiban yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menjamin hak perempuan melalui hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada.
3. Negara tidak saja menjamin, tetapi juga merealisasikan hak perempuan.
4. Tidak saja menjamin secara de jure tetapi juga secara de-facto.
5. Negara tidak saja harus akuntabel dan mengaturnya di ranah publik, tetapi juga di ranah privat (keluarga) dan sektor swasta.

### **C. PENUTUP**

Indonesia sebagai suatu Negara hukum yang menjunjung tinggi HAM wajib memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Perlindungan terhadap perempuan sangatlah penting karena selama ini kaum perempuan sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif bahkan sering kali juga kaum perempuan mendapatkan kekerasan baik secara fisik, mental maupun secara seksual. Dalam rangka perlindungan hukum bagi perempuan tersebut oleh gerakan feminisme adalah melalui instrumen hukum. Pembentukan hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

---

<sup>12</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 33.

